



PUTUSAN

NOMOR : 36 / PID.B / 2011 / PN.SML.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Saumlaki, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **DIONISIUS MATURBONGS Alias DION;**-----
Tempat lahir : Olilit Barat;-----
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 08 Agustus 1991;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Olilit Barat Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Sopir Kepala Dinas Pendidikan;-----
Pendidikan : SMA (berijasah);-----

Terdakwa ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki, berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 November 2010;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa menghadap sendiri di persidangan;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: APB-35/S.1.15/Ep.1/05/2011, tertanggal 20 Mei 2011, dari Kejaksaan Negeri Saumlaki;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : DIONISIUS MATURBONGS Alias DION;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-34/SML/05/2011, tertanggal 20 Mei 2011;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 36/ Pen.Pid/2011/PN.SML., tertanggal 20 Mei 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 36.HS/Pen.Pid/2011/PN.SML., tertanggal 23 Mei 2011, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;---

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, Nomor Reg. Perkara : PDM-34/SML/05/2011, tertanggal 05 Juli 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa DIONISIUS MATURBONGS Alias DION terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa DIONISIUS MATURBONGS Alias DION dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Memerintahkan terdakwa DIONISIUS MATURBONGS Alias DION tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F 1 ZR warna hitam Nomor Polisi B 6323 BAE;-----
 - 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi silinder 00110 warna hitam, Nomor Polisi B 6323 BAE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, serta satu buku BPKB dengan Nomor BPKB 8564948G;-----

- Uang tunai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah 53 lembar;-----

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Dinas (Saudara Fransiskus X Sura);----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman, karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-34/SML/05/2011, tertanggal 20 Mei 2011, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa DIONISIUS MATURBONGS Alias DION pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, sekitar pukul 08.00 WIT dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, sekitar pukul 08.00 WIT, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya didalam ruangan kerja saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu telah mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, akibat perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, berawal ketika saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN selaku Kasubag Keuangan atau Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta pegawai lain pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sedang melaksanakan apel pagi sedangkan terdakwa DIONISIUS MATURBONGS Alias DION pada saat itu tidak ikut melaksanakan apel pagi melainkan terdakwa masuk ke ruangan saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN dan tanpa seizin dari saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya ruangan tersebut tidak terkunci, lalu terdakwa berjalan menuju ke meja saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN lalu terdakwa membuka tas saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang berada di atas kursi kemudian mengambil uang yang berada dalam tas tersebut sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celananya bagian depan selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menunggu sampai apel selesai, setelah apel pagi selesai kemudian terdakwa menaruh uang tersebut di bagasi belakang mobil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena terdakwa merupakan sopir pribadi saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Kemudian saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN setelah apel pagi kembali ke ruangannya untuk melayani guru-guru yang akan mengambil uag sertifikasi kemudian saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN sempat menghitung kembali jumlah uang tersebut, ternyata setelah dihitung uang tersebut sudah berkurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya uang tersebut sebelum hilang berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
- Selanjutnya saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN hendak melaporkan kejadian tersebut kepada saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga namun pada saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat, kemudian saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN berniat akan melaporkan kejadian tersebut pada keesokan harinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN hendak melaporkan kehilangan uang tersebut kepada saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN sempat menghitung kembali jumlah uang yang ada didalam tas miliknya namun setelah dihitung ternyata uang tersebut sudah berkurang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dengan adanya laporan tersebut selanjutnya saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada saat apel siang menyampaikan kepada seluruh pegawai bahwa siapa saja yang mengambil uang tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja agar uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;-----
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010, sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya didalam ruangan kerja saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yang kedua kalinya yang terdakwa lakukan dengan cara yang sama dengan kejadian pertama yaitu terdakwa masuk ke ruangan saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN dan tanpa seizin dari saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya ruangan tersebut tidak terkunci, lalu terdakwa berjalan menuju ke meja saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN lalu terdakwa membuka tas saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang berada di atas kursi kemudian mengambil uang yang berada dalam tas tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celananya bagian depan selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menunggu sampai apel selesai, setelah apel pagi selesai kemudian terdakwa menaruh uang tersebut di bagasi belakang mobil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena terdakwa merupakan sopir pribadi saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2010, saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena menaruh kecurigaan kepada terdakwa kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan kalimat “kau hari

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Sabtu ikut apel pagi tidak”, selanjutnya terdakwa menjawab tidak, kemudian keesokan harinya saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kembali menanyakan kepada terdakwa “kau hari Sabtu ikut apel pagi tidak”, kemudian terdakwa hanya diam;-----

- Kemudian ketika suasana kantor sepi saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kembali menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa akhirnya mengakui semua perbuatannya bahwa uang yang telah hilang tersebut, terdakwalah yang telah mengambil dan terdakwa juga mengaku telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha F 1 ZR dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, dengan menggunakan uang hasil curian tersebut serta terdakwa juga sempat bersenang-senang di Karaoke Dance dan Karaoke Nurian serta terdakwa pergungan untuk membeli pelek motor serta ban dalam dan luar, kaca sepon motor serta uang tersebut dibelikan makanan dan kebutuhan sehari-harinya;-----
- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :-----

- 1. Saksi NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN (saksi korban),** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, dan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, sekitar jam 08.00 WIT, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya didalam ruangan kerja saksi (ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Keuangan), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2010, setelah mengikuti apel pagi, saksi kembali ke ruangan kerja saksi dan menghitung uang didalam tas saksi, dan setelah dihitung uang tersebut berkurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa jumlah uang didalam tas saksi, sebelum terjadi kehilangan berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa tas saksi, saksi letakan di atas kursi didalam ruangan kerja saksi di ruang Kasubag Keuangan;-----
- Bahwa setelah terjadi kehilangan uang, pada hari tersebut saksi akan melaporkan permasalahan tersebut kepada Bapak Kepala Dinas, tetapi Bapak Kepala Dinas sedang tidak berada di tempat;-----
- Bahwa besok harinya, pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, setelah mengikuti apel pagi, saksi kembali ke ruangan kerja saksi dan menghitung uang didalam tas saksi, dan setelah dihitung uang tersebut berkurang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa setelah terjadi kehilangan uang yang kedua kali, kemudian saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Bapak Kepala Dinas pada hari itu juga, bahwa telah terjadi kehilangan uang di ruang kerja saksi yang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang yang hilang adalah uang untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010, Bapak Kepala Dinas menelepon saksi, dan memberikan informasi kepada saksi bahwa terdakwa adalah pelakunya;-----
- Bahwa uang yang diambil terdakwa adalah uang milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang diperuntukkan untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa mengambil uang tersebut, tidak izin dari saksi sebagai orang yang dikuasakan untuk mengurus pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami kerugian, karena para guru yang belum mengambil tunjangan sertifikasinya merasa dirugikan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi IMANUEL AGUNG ARIFYANTO Alias AGUNG, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, dan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, sekitar jam 08.00 WIT, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya didalam ruangan kerja saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN (ruang Kasubag Keuangan), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Staf Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian dari saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN;-----
- Bahwa uang tunjangan sertifikasi guru tersebut ketika direkap pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2010, sekitar jam 14.00 WIT, jumlah uang tersebut tidak cocok (telah berkurang);-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, setelah apel pagi, ada kejanggalan setelah uang dihitung berkurang lagi;-----
- Bahwa jumlah uang yang berkurang untuk kejadian yang pertama dan kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa yang menghitung uang pada saat itu adalah saksi bersama saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketahuan ada uang yang hilang, kemudian saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN melaporkan permasalahan tersebut kepada Bapak Kepala Dinas;-----
 - Bahwa setelah melapor kepada Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Kepala Dinas mengatakan akan mencari pelakunya;-----
 - Bahwa saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN memberitahukan kepada saksi, bahwa yang mengambil uang adalah terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa yang mengambil uang tersebut, karena terdakwa tidak mengikuti apel pagi, karena terdakwa tidak terdapat dalam barisan apel;-
 - Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli motor Merk Yamaha;-----
 - Bahwa uang yang diambil terdakwa adalah uang milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang diperuntuhkan untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
 - Bahwa ketika terdakwa mengambil uang tersebut, tidak izin dari saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN sebagai orang yang dikuasakan untuk mengurus pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tenggara;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami kerugian, karena para guru yang belum mengambil tunjangan sertifikasinya merasa dirugikan;-----
 - Bahwa sisa uang yang dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3. Saksi FRANSISKUS X SURA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, dan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, sekitar jam 08.00

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya didalam ruangan kerja saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN (ruang Kasubag Keuangan), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa ketika kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung, saksi mengetahui kalau ada masalah pencurian setelah ada laporan dari saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN;-----
- Bahwa saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN melaporkan kepada saksi pada hari Sabtu, bahwa telah kehilangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, saksi belum melakukan tindakan apa-apa;-----
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, saksi mencurigai terdakwa, karena setiap apel pagi, semua pegawai di kantor apel di depan, sedangkan terdakwa dibelakang, dan terdakwa tidak mengikuti apel pagi;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010, saksi memanggil terdakwa dan menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui telah mengambil uang saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN sebanyak dua kali, pertama mengambil pada tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), dan kedua mengambil pada tanggal 16 Oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), semuanya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang yang diambil terdakwa adalah uang milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang diperuntuhkan untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa ketika terdakwa mengambil uang tersebut, tidak izin dari saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN sebagai orang yang dikuasakan untuk mengurus pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami kerugian, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para guru yang belum mengambil tunjangan sertifikasinya merasa dirugikan;-----

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor Merk Yamaha, dan ke karaoke;-----
- Bahwa sisa uang yang dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

4. Saksi SAKA PUTRA Alias SAKA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa, telah melakukan pencurian, setelah saksi diperiksa di Penyidik;-----
- Bahwa ketika saksi memajang motor Merk Yamaha F1ZR, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE di depan konter saksi, terdakwa datang dan melihat motor tersebut;-----
- Bahwa terdakwa datang ke konter saksi sebanyak dua kali, pertama terdakwa datang pada tanggal 13 Oktober 2010 pada malam hari, dan yang kedua terdakwa datang pada tanggal 14 Oktober 2010 pada siang hari;-----
- Bahwa saksi menawarkan kepada terdakwa motor tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terdakwa menawar motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa jadi membeli motor yang saksi tawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membayar harga motor tersebut kepada saksi dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;-----
- Bahwa setelah terdakwa membayar motor tersebut, kemudian saksi menyerahkan motor tersebut beserta kelengkapan surat-surat motor tersebut antara lain :-----

1. 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakitan 2004, isi silinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB 8564948G;-----

2. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi silinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB 8564948G;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa untuk **saksi JULIANA HERAWATY Alias HERA, saksi NOVITA YULIANA POLII Alias DINI dan saksi YAKOBUS PELIPUS BELAY Alias JEFRI**, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari terdakwa, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 661 K/ PID/1988, tanggal 19 Juli 1991, yang mengatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

5. Saksi JULIANA HERAWATY Alias HERA.-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa, telah melakukan pencurian, setelah saksi diperiksa di Penyidik;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebatas tamu atau pelanggan yang datang di karaoke Dance;-----
- Bahwa terdakwa datang ke karaoke Dance sebanyak satu kali, dan yang dilakukan terdakwa adalah meminum-minuman keras sambil bernyanyi, dengan ditemani saksi;-----
- Bahwa uang yang dikeluarkan terdakwa di karaoke Dance sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dipergunakan terdakwa untuk membiayai setiap pembelian pada saat terdakwa datang ke karaoke Dance;-----
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir mobil di kantor dinas, namun terdakwa tidak mengatakan di dinas mana;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik uang tersebut merasa dirugikan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

6. Saksi NOVITA YULIANA POLII Alias DINI.-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa, telah melakukan pencurian, setelah saksi diperiksa di Penyidik;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tamu, untuk khusus melayani minum bir;-----
- Bahwa terdakwa masuk didalam karaoke untuk mengkonsumsi minuman bir;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi minuman bir bersama terdakwa sebanyak 6 (enam) botol;-----
- Bahwa yang melayani terdakwa selain saksi, ada pramusaji saudari VERA;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dipergunakan terdakwa dari mana;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menginap bersama terdakwa;-----
- Bahwa untuk membayar harga minuman, terdakwa menyerahkan uang kepada saksi, kemudian saksi membayar kepada kasir saudara ANDRIAS sebanyak kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

7. Saksi YAKOBUS PELIPUS BELAY Alias JEFRI.-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi mendengar dari saudara PIUS MATURBONGS, bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa uang, kemudian uang tersebut dipakai untuk membeli motor Yamaha F 1 ZR, warna hitam;-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa hanya masuk ke karaoke Nurian dan karaoke Dance;-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa ke karaoke Nurian sebanyak satu kali, dan ke karaoke Dance sebanyak satu kali;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa ke karaoke Nurian dan ke karaoke Dance, dengan menggunakan kendaraan bermotor Yamaha F 1 ZR, warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan terdakwa, karena yang melakukan pembayaran adalah terdakwa;-----
- Bahwa saksi mendengar uang yang dicuri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang dipegang oleh saksi korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa pencurian pertama kali, terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, sekitar jam 08.00 WIT, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya didalam ruangan kerja saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN (ruang Kasubag Keuangan), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat apel pagi, terdakwa tidak mengikuti apel, karena terdakwa sedang berada di ruangan sekretaris pribadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat pegawai semua sedang mengikuti apel pagi, dan suasana kantor dalam keadaan sepi karena tidak ada orang didalam kantor, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang saksi korban yang tidak jauh dari ruangan sekretaris pribadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi korban, dengan cara terdakwa membuka pintu ruangan saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa membuka tas saksi korban yang pada saat itu terletak di atas kursi, kemudian terdakwa mengambil uang saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana depan terdakwa, kemudian terdakwa keluar dan kembali lagi ke ruangan sekretaris pribadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa setelah pegawai mengikuti apel pagi, kemudian uang hasil curian tersebut terdakwa masukan ke bawah karpet yang terdapat dalam bagasi mobil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang terdakwa kemudikan;-----
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian didalam ruangan saksi korban, karena terdakwa mengetahui saksi korban sedang menyimpan dan membagi dana tunjangan sertifikasi guru yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada setelah terdakwa melakukan pencurian yang pertama, kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fizer warna hitam dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk ke karaoke;-----
- Bahwa uang yang terdakwa curi pertama kali, berbentuk pecahan seratus ribu rupiah;-----
- Bahwa pencurian kedua kali, terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, sekitar jam 08.00 WIT, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya didalam ruangan kerja saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN (ruang Kasubag Keuangan), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat apel pagi, terdakwa tidak mengikuti apel, karena terdakwa sedang berada di ruangan sekretaris pribadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat pegawai semua sedang mengikuti apel pagi, dan suasana kantor dalam keadaan sepi karena tidak ada orang didalam kantor, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang saksi korban yang tidak jauh dari ruangan sekretaris pribadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi korban, dengan cara terdakwa membuka pintu ruangan saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa membuka tas saksi korban yang pada saat itu terletak di atas kursi, kemudian terdakwa mengambil uang saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana depan terdakwa, kemudian terdakwa keluar dan kembali lagi ke ruangan sekretaris pribadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa uang yang terdakwa curi kedua kali, berbentuk pecahan seratus ribu rupiah;-----
- Bahwa setelah pegawai mengikuti apel pagi, kemudian uang hasil curian tersebut terdakwa masukan ke bawah karpet yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi mobil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang terdakwa kemudian;-----

- pada setelah terdakwa melakukan pencurian yang kedua, kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli asesoris motor, pergi ke karaoke, untuk membayar kos, dan belanja makan dan minum sehari-hari;-----
- bahwa sisa uang hasil curian yang kedua sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa ketika terdakwa mengambil uang tersebut, tidak ada izin dari saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN sebagai orang yang dikuasakan untuk mengurus pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami kerugian, karena para guru yang belum mengambil tunjangan sertifikasinya merasa dirugikan;-----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa uang hasil curian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fizer warna hitam dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, beserta STNK dan BPKB motot tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fizer warna hitam dengan Nomor Polisi B 6323 BAE;-----
- Uang tunai berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi slinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB 8564948G;-----

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi slinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB 8564948G;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi, dan terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak dua kali, yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, dan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, sekitar jam 08.00 WIT, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya didalam ruangan kerja saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN (ruang Kasubag Keuangan), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
2. Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
3. Bahwa benar pencurian terdakwa yang pertama dan kedua tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara ketika semua pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sedang mengikuti apel pagi, terdakwa pada saat itu tidak mengikuti apel pagi, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan kerja saksi korban, dengan cara terdakwa membuka pintu ruangan kerja saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan tertutup,



tetapi tidak terkunci, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan kerja saksi korban, kemudian terdakwa membuka tas saksi korban yang terletak di atas kursi, yang mana pada saat itu uang yang berada didalam tas saksi korban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang saksi korban pada pencurian pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada pencurian yang kedua terdakwa mengambil uang saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

4. Bahwa benar uang yang terdakwa ambil pada saat pencurian yang pertama dan kedua berbentuk pecahan uang seratus ribu rupiah;-----
5. Bahwa benar setelah terdakwa mengambil uang saksi korban pada pencurian yang pertama dan pada pencurian yang kedua kemudian uang tersebut, terdakwa masukan kedalam saku celana depan terdakwa, kemudian uang hasil curian tersebut terdakwa masukan ke bawah karpet bagasi mobil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang terdakwa kemudikan;-----
6. Bahwa benar uang hasil curian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fizer warna hitam dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pergi ke karaoke Dance dan karaoke Nurian, untuk membeli asesoris motor, untuk membayar kos, dan belanja kebutuhan makan dan minum sehari-hari, dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);-----
7. Bahwa benar ketika terdakwa mengambil uang tersebut, tidak ada izin dari saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN sebagai orang yang dikuasakan untuk mengurus pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;----
8. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan para guru yang belum mengambil tunjangan sertifikasinya merasa dirugikan;-

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;---

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Perbuatan berlanjut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : DIONISIUS MATURBONGS Alias DION, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----



- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

----- Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;-----

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, saksi IMANUEL AGUNG ARIFYANTO Alias AGUNG, saksi FRANSISKUS X SURA dan saksi YAKOBUS PELIPUS BELAY Alias JEFRI, serta pengakuan terdakwa, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, sekitar pukul 08.00 WIT, ketika sedang dilaksanakan apel pagi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa pada saat itu tidak mengikuti apel pagi, kemudian terdakwa masuk ke ruang kerja saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang menjabat Sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan cara terdakwa membuka pintu ruangan kerja saksi korban yang pada saat itu

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tertutup, tetapi tidak terkunci, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan kerja saksi korban, kemudian terdakwa membuka tas saksi korban yang terletak di atas kursi, yang mana pada saat itu uang yang berada didalam tas saksi korban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdapat didalam tas saksi korban, dan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, sekitar pukul 08.00 WIT, ketika sedang dilaksanakan apel pagi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian terdakwa masuk lagi ke ruang kerja saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang menjabat Sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dengan cara terdakwa membuka pintu ruangan kerja saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, tetapi tidak terkunci, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan kerja saksi korban, kemudian terdakwa membuka tas saksi korban yang terletak di atas kursi, kemudian terdakwa mengambil lagi uang yang terdapat dalam tas saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah terdakwa mengambil uang saksi korban pada pencurian yang pertama dan pada pencurian yang kedua kemudian uang tersebut, terdakwa masukan kedalam saku celana depan terdakwa, kemudian uang hasil curian yang pertama dan kedua, terdakwa masukan ke bawah karpet bagasi mobil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terdakwa kemudikan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah berpindah uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tas saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN ke tangan terdakwa, dan uang tersebut adalah uang milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang diperuntuhkan untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang pengurusannya diserahkan kepada saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan akibat perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), karena terdakwa mengembalikan sisa uang hasil curian tersebut sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga



menyebabkan para guru yang belum mengambil tunjangan sertifikasinya merasa dirugikan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa "*suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*";-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;-----

----- Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa ketika terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam tas saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang terletak di atas kursi, tidak ada izin dari saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai orang yang diberi tugas dalam pengurusan pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fizer warna hitam dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, dengan harga Rp.

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pergi ke karaoke Dance dan Nurian, untuk membeli asesoris motor, untuk membayar kos, dan belanja kebutuhan makan dan minum sehari-hari, dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 4. Unsur Perbuatan Berlanjut.

----- Menimbang, bahwa didalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang "perbuatan berlanjut", menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya, serta waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, saksi IMANUEL AGUNG ARIFYANTO Alias AGUNG, saksi FRANSISKUS X SURA dan saksi YAKOBUS PELIPUS BELAY Alias JEFRI, serta pengakuan terdakwa, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, sekitar pukul 08.00 WIT, ketika sedang dilaksanakan apel pagi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa pada saat itu tidak mengikuti apel pagi, kemudian terdakwa masuk ke ruang kerja saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang menjabat Sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan cara terdakwa membuka pintu ruangan kerja saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, tetapi tidak terkunci, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan kerja saksi korban, kemudian terdakwa membuka tas saksi korban yang terletak di atas kursi, yang mana pada saat itu uang yang berada didalam tas saksi korban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdapat didalam tas saksi korban, dan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010, sekitar pukul 08.00 WIT, ketika sedang dilaksanakan apel pagi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian terdakwa masuk lagi ke ruang kerja saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang menjabat Sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dengan cara terdakwa membuka pintu ruangan kerja saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, tetapi tidak terkunci, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam ruangan kerja saksi korban, kemudian terdakwa membuka tas saksi korban yang terletak di atas kursi, kemudian terdakwa mengambil lagi uang yang terdapat dalam tas saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah terdakwa mengambil uang saksi korban pada pencurian yang pertama dan pada pencurian yang kedua kemudian uang tersebut, terdakwa masukan kedalam saku celana depan terdakwa, kemudian uang hasil curian yang pertama dan kedua, terdakwa masukan ke bawah karpet bagasi mobil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terdakwa kemudikan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama yaitu pencurian sebanyak dua kali, dan barangnya sama yaitu uang, dan pelaksanaannya dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, yaitu pencurian terdakwa yang pertama dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan mencuri uang saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pencurian terdakwa yang kedua dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2010 dengan mencuri uang saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur "perbuatan berlanjut", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pembayaran tunjangan sertifikasi kepada para guru yang berada didalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi terhambat, sehingga para guru yang belum mengambil tunjangan sertifikasinya merasa dirugikan;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;--

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fizer warna hitam dengan Nomor Polisi B 6323 BAE;-----
- Uang tunai berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi slinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB 8564948G;-----
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi slinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB 8564948G;-----

Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 39 KUHPidana, selanjutnya menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 58", menjelaskan sebagai berikut :-----

1. Barang-barang yang dapat dirampas itu dibedakan atas dua macam ialah :-----
 - a. Barang yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan sebagainya, barang ini disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terpidana dan asal dari kejahatan (baik kejahatan dolus, maupun kejahatan culpa), apabila diperoleh dengan pelanggaran barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan, misalnya Pasal 549 ayat (2), Pasal 519 ayat (2), Pasal 502 ayat (2) KUHPidana, dan sebagainya;-----
 - b. Barang-barang yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai untuk sengaja melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya dinamakan *instrument delicti*.

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terpidana dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus. Dalam hal kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus, misalnya Pasal 205, Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2) dan Pasal 549 ayat (2) KUHPidana;-----

2. Pada umumnya barang-barang yang boleh dirampas itu harus kepunyaan terpidana, maksudnya jika bukan milik terpidana tidak boleh dirampas. Dalam hal ini ada pengecualian ialah tersebut dalam Pasal 250 bis dan dalam tindak pidana subversi (Penpres No. 11/1963) yang menerangkan, bahwa barang-barang disitu tidak perlu kepunyaan terpidana;-----
3. Ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat boleh dirampas (facultatief), akan tetapi kadang-kadang sifatnya harus dirampas (imperatif), misalnya dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan 275 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat adalah sisa barang yang diperoleh atau yang didapat terdakwa dari kejahatan pencurian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan disebut sebagai *corpora delicti* yang mana barang tersebut sebenarnya adalah uang anggaran negara yang diperuntuhkan untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang pembayarannya dilakukan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini melalui saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fizer warna hitam dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi silinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8564948G, dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi silinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB 8564948G, Majelis Hakim berpendapat adalah pembelian barang yang oleh terdakwa diperoleh atau didapat dari kejahatan pencurian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan disebut *corpora delicti*, yang mana uang tersebut sebenarnya adalah uang anggaran negara yang diperuntuhkan untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, akan tetapi terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga barang tersebut berstatus milik terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;-----

----- Mengingat, Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIONISIUS MATURBONGS Alias DION**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN SECARA BERLANJUT"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIONISIUS MATURBONGS Alias DION**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);-----

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini melalui saksi korban NY. MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fizer warna hitam dengan Nomor Polisi B 6323 BAE;-----
- 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi slinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB 8564948G;-----
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nama pemilik ENDANG TARRAYU merk/type Yamaha V110-ZHE, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi slinder 00110 warna hitam, dengan Nomor Polisi B 6323 BAE, Nomor rangka / NIK MH 34NSO134K952240, Nomor mesin 4WH629777, Nomor BPKB 8564948G;-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **SELASA**, tanggal **12 JULI 2011** oleh kami : **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARTHUS LARWUY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **I MADE AGUS PUTRA ADNYANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TRI SUGONDO, S.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ARTHUS LARWUY

Nomor : 36/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)